



PENETAPAN

Nomor 0560/Pdt.P/2016/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan penetapan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh :

Arfan Hikaya bin Adam Hikaya, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Lorong Emes, Desa Tinelo, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut "**Pemohon I**"

Rusna Hikaya,S.Pd,M.Pd,binti Ishak Hikaya umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Lorong Emes, Desa Tinelo, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut "**Pemohon II**".

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut pula **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Desember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor: 0560/Pdt.P/2016/PA.Gtlo, tanggal 09 Desember 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah sejak perkawinan pada tanggal 22 Desember 2012, disaksikan Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa,sesuai dengan Akta Nomor 107/12/XII/2012, tanggal 01 Januari 2013;
2. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II selama ini belum mempunyai keturunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk mengangkat seorang anak yang bernama Shafirah Az Zahwa Hikaya perempuan lahir di Kota Gorontalo tanggal 02 Januari 2012;
4. Bahwa anak tersebut putri dari Sri Susanti Nento yang bertempat tinggal di Desa Tinelo Kecamatan Suwawa sebagai anak yang dilahirkan dengan pernikahannya dengan suaminya bernama Mohamad Topan Hikaya (almarhum);
5. Bahwa Ayah kandung anak yang diangkat saudara kandung dengan Pemohon II dan ibu kandung anak tersebut setuju dan menyatakan bersedia menyerahkan anaknya secara ikhlas kepada Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merasa kasihan dan prihatin serta merasa bertanggung jawab terhadap anak tersebut;
7. Bahwa bagi kepentingan dan kebaikan masa depan anak tersebut, perlu asuhan, bimbingan dan pendidikan dari pihak yang dapat menjadi pengganti orang tuanya;
8. Bahwa atas dasar niat beribadah kepada Allah SWT. bermaksud menjadi pengganti orang tua dengan menjadikan anak tersebut sebagai anak angkat secara sah menurut pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa anak yang bernama Shafirah Az Zahwa Hikaya, jenis kelamin Perempuan, yang dilahirkan oleh ibunya bernama Sri Susanti Nento dari suami yang bernama Mohamad Topan Hikaya pada tanggal 02 Januari 2012 tersebut secara sah sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Dan atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon hadir di persidangan, kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dungi Nomor : 107/12 /XII/2012, tanggal 01 Januari 2013 (bukti P.1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga a.n.Arfan Hikaya. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bulango, Nomor : 7503032305130001, tanggal 31 Mei 2013 (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, a.n:Rusna Hikaya,S.Pd.M.Pd, Nomor : SKCK/Yanmin/201/III/2016/ SATUAN INTELKAM/,Suwawa tanggal 15 Maret 2016 (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa, a.n:Arfan Hikaya Nomor: 441.6/RSU-1/Pel/2185/2016 tanggal 27 September 2016 (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa, a.n:Rusna Hikaya Nomor: 441.6/RSU-1/Pel/2184/2016 tanggal 27 September 2016 (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Dokter, a.n, . Rusna Hikaya Nomor : 440/PKM-SWW/X/2016, tanggal 26 Oktober 2016 (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Dokter, a.n, . Arfan Hikaya Nomor : 440/PKM-SWW/0799/X/2016, tanggal 26 Oktober 2016 (bukti P.7);
8. Fotokopi Daftar Rincian Gaji SMK Negeri I Suwawa, a.n Rusna Hikaya, yang dikeluarkan oleh Bendahara, Bulan Oktober 2016, (bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Usaha, a.n, Arfan Hikaya Nomor : 511.1/TnI-Sww/10/I/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tinelo, tanggal 09 Januari 2017 (bukti P.9);
10. Fotokopi Akta Kelahiran a.n. Shafirah Az Zahwa Hikaya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, No.7503-CLT-1211201222950, tanggal 02 Januari 2012 (bukti P.10);
11. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Keluarga untuk mengangkat anak, tanggal 17 Nopember 2016 (bukti P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No: 473/TNL-SWW/11/01/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tinelo, tanggal 11 Januari 2017 (bukti P.12);
13. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Anak, bulan September 2016 (bukti P.13);

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, para Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam berita acara sidang. Kedua saksi tersebut masing-masing bernama:

Sri Susanti binti Nento dan Rosdiana binti Ishak Hikaya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermaksud agar anak yang bernama: Shafira Az Zahwa Hikaya yang dilahirkan di Gorontalo pada tanggal 02 Januari 2012 ditetapkan sebagai anak angkat para Pemohon dengan alasan bahwa untuk kepentingan dan masa depan anak tersebut, para Pemohon bersedia memelihara anak itu dengan penuh rasa tanggung jawab sebagaimana maksud ketentuan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan ketentuan-ketentuan yang mengatur pengangkatan anak menurut hukum Islam sebagai berikut:

- Bahwa pengangkatan anak dibolehkan dengan mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak, bahkan dianjurkan terhadap anak yang terlantar.
- Bahwa dalam pengangkatan anak, tanggung jawab pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam.
- Bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan nasab antara anak dengan orang tuanya dan keluarganya sehingga dalam hal pernikahan, anak tersebut tetap terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarang untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 39 dan Pasal 41 Kompilasi Hukum Islam. Dan sebaliknya pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan mahram antara orang tua angkat dengan anak angkatnya.

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan nasab dan kewarisan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, sehingga dalam hal kewarisan, orang tua angkat hanya berhak mendapatkan wasiat wajibah maksimal 1/3 bagian dari harta warisan anak angkatnya atau sebaliknya sebagaimana ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.
- Bahwa pengangkatan anak yang beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang tua yang beragama Islam berdasarkan fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia), Nomor U-335/MUI/VI/82 bertanggal 18 Syakban 1402 Hijriah/10 Juni 1982 Masehi.
- Bahwa pengangkatan anak harus mendapatkan persetujuan dari kedua orang tua kandungnya kecuali ada hal-hal lain yang menyebabkan persetujuan itu tidak dapat dilakukan.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah permohonan tersebut beralasan atau berdasar hukum, maka harus dipertimbangkan dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan dimaksud.

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, selain mengajukan alat-alat bukti tertulis (bukti P.1 sampai dengan bukti P.13), juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama :Sri Susanti binti Nento dan Rosdiana binti Ishak Hikaya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa kutipan akta nikah dihubungkan dengan bukti P.2 berupa kartu keluarga telah menerangkan bahwa para Pemohon adalah suami istri sah dan keduanya beragama Islam serta berdomisili di Wilayah Kabupaten Bone Bolango;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa surat keterangan catatan kepolisian telah menerangkan pula bahwa para Pemohon belum pernah terkait dengan aktivitas kriminalitas.

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5 dan P.6, P.7 berupa surat keterangan dokter bukti telah menerangkan bahwa para Pemohon adalah sehat serta bukti P.6, P.7 adalah bukti keterangan kesehatan jiwa yang menerangkan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat tanda-tanda gangguan jiwa membakat, sehingga para pemohon memenuhi syarat untuk mengadopsi (mengangkat) anak.

Menimbang, bahwa bukti P.8 -9 berupa daftar gaji dan keterangan usaha telah menerangkan bahwa Pemohon II adalah PNS sementara Pemohon I adalah pengusaha yang telah berpenghasilan yang layak dan mampu untuk menghidupi anggota keluarganya;

Menimbang, bahwa bukti P.10 adalah Akta Lahir anak yang diangkat (Shafira Az Zahwa Hikaya) yang lahir pada tanggal 02 Januari 2012;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa surat pernyataan persetujuan keluarga untuk mengangkat anak, telah menerangkan bahwa keluarga besar tidak keberatan atas keinginan dan niat baik untuk mengangkat anak yang bernama: Shafira Az Zahwa Hikaya) yang lahir pada tanggal 02 Januari 2012;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang berkode (P.12) berupa surat yang menerangkan bahwa Moh.Topan Hikaya (ayah Shafira Az Zahwa Hikaya) benar telah meninggal pada tanggal 04 Juli 2015 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa berita acara penyerahan anak telah menerangkan bahwa ibu kandung kandung anak yang akan diangkat tersebut telah bersedia menyerahkan anaknya kepada para Pemohon untuk dipelihara karena tidak dapat mengurus, merawat dan membesarkan kedua anak tersebut dengan layak;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah pula memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa para Pemohon mempunyai kemampuan untuk memelihara, mengasuh, dan mendidik anak tersebut, dan secara finansial para Pemohon berpenghasilan cukup karena Pemohon I bekerja selaku Pengusaha dan Pemohon II sebagai pegawai negeri sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka kenyataan-kenyataan atau fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah yang beragama Islam, keduanya bermaksud menjadikan anak yang bernama (Shafira Az Zahwa Hikaya) yang lahir pada tanggal 02 Januari 2012;

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anak angkatnya demi kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut;

- Bahwa para Pemohon selain mempunyai kemampuan moril juga kemampuan materil untuk memelihara dan mendidik anak tersebut.
- Bahwa kehendak para Pemohon untuk menjadikan anak tersebut sebagai anak angkatnya telah mendapatkan persetujuan dari orang tua kandungnya, bahkan hal itu juga telah mendapatkan persetujuan dari pihak Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon agar anak tersebut ditetapkan sebagai anak angkat para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak perempuan yang bernama **Shafirah Az Zahwa Hikaya, lahir di Gorontalo pada tanggal 02 Januari 2012**, sebagai anak angkat Pemohon I (**Arfan Hikaya bin Adam Hikaya**) dan Pemohon II (**Rusna Hikaya, S.Pd, M.Pd binti Ishak Hikaya**);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp321.000 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awal 1438 H. oleh kami **Dra.Hj.Hasnia HD, MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs.Mohammad Hafizh Bula, M.H.** dan **Khairiah Ahmad, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Dra. Hj. Hatidjah pakaya** sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs.Mohammad Hafizh Bula,MH

Dra.Hj.Hasnia HD,MH

Hakim Anggota

Khairiah Ahmad,S.H.I

Panitera Pengganti

Dra. Hj.Hatidjah Pakaya

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 ; |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 ; |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 230.000,00 ; |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,00 ; |
| <u>5. Meterai</u> | <u>: Rp 6.000,00 ;</u> |

Jumlah : Rp321.000,00; (tiga ratus dua puluh satu
ribu rupiah);